



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hairullah Alias Ullah Bin Abdul Haris**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuas, RT 02, Kelurahan Selat Hulu,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hairullah Alias Ullah Bin Abdul Haris ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama Neneng;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama Neneng.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif berterus terang di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/08/IX/ Res.1.8/2022//Reskrim tanggal 18 September 2022) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 06.11 WIB. atau setidak-tidaknya sekitar waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan G. Obos X Barak milik Bapak TAGAH PAHU Pintu No. 24 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB. Terdakwa, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK berangkat dari Kapuas dengan menumpang Truck Tanki dengan tujuan Kota Palangka Raya, kemudian sekira jam 21.00 WIB. sampai di Kota Palangka Raya lalu berhenti di jalan Mahir Mahar Simpang jalan G. Obos, selanjutnya Terdakwa, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK berjalan kaki menuju Mesjid Raya, setelah sampai lalu istirahat dan tidur sebentar di Mesjid tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 03.00 WIB. Terdakwa, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK berjalan kaki menuju Jalan G. Obos X dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) yang berada samping bagian depan salah satu barak yaitu barak Pintu No. 24 yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., selanjutnya Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI diminta Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK langsung menuju barak Pintu No. 24 tersebut, yang mana pada saat itu sambil mengawasi keadaan sekitar, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI melihat Terdakwa mencongkel atau membuka paksa jendela barak Pintu No.24 menggunakan sebuah Obeng dan setelah bisa dibuka lalu masuk kedalamnya melewati jendela tersebut, sedangkan Sdr. DINGSANAK berdiri didekat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic), tidak lama kemudian Terdakwa keluar dalam barak Pintu No. 24 dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut menurut Saksi Korban terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., selanjutnya Terdakwa, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama NENENG milik Saksi Korban, kemudian langsung pergi dengan mengendarai dan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban yang kunci kontak dan STNKnya juga sudah diambil sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan dikendarai;

- Selanjutnya setelah berada di Kota Kuala Kapuas, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama NENENG milik Saksi Korban, dibawa dan disimpan di barak tempat tinggal Terdakwa di jalan Piere Tendean Kuala Kapuas, kemudian dari barang-barang milik Saksi Korban yang sudah diambil itu Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, selain itu 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru milik Saksi Korban dibeli Terdakwa dari Sdr. DINGSANAK seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama NENENG milik Saksi Korban, digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI melalui Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dari uang hasil gadai tersebut Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas jasa menggadaikan serta Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga atas jasa menggadaikan kemudian sisanya yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS dalam hal mengambil barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T. tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS bersama-sama dengan Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, di bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pemuda Gang Radin RT. 017 Kelurahan Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kuala Kapuas, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mana berdasarkan *Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:*

- Awalnya Terdakwa dan Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI menemui Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN dengan tujuan untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17lo M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama NENENG yang sudah ada kunci kontak dan STNKnya milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T. dengan membawa serta sepeda motor tersebut, kemudian setelah mengetahui maksud Terdakwa dan Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI, lalu Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN berkata menanyakan motor tersebut dari mana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor itu adalah motor tarikan dan Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI mengaku sebagai seorang Debt Collector, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata agar sepeda motor digadai seharga tujuh juta atau enam setengah juta saja, dan Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN mengiyakan, lalu Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI juga mau pergi lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (sonic) beserta dengan kunci kontak dan STNKnya kepada Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN, selanjutnya Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN menghubungi dan memberitahu Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI bahwa ada Dept Collector menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (Sonic) milik Saksi Korban tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan dijawab Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI sedang tidak punya uang, nanti dicarikan kawan yang mau menerima gadainya, kemudian Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI menghubungi Saksi TAJUDDIN Als. TATA Bin IRAN dan mengatakan ingin menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (sonic), yang mana saat itu Saksi TAJUDDIN Als. TATA Bin IRAN ada menanyakan "itu sepeda motor siapa" dan dijawab oleh Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI bahwa itu adalah sepeda motor tarikan leasing, lalu Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI diminta oleh Saksi TAJUDDIN Als. TATA Bin IRAN untuk membawa sepeda motor tersebut ketempatnya. Selanjutnya Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI menghubungi Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN dan meminta supaya sepeda motor yang ingin digadaikan dibawa ketempatnya, kemudian Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN langsung berangkat menuju ke tempat Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (sonic) beserta STNKnya, setelah bertemu dan Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (sonic) beserta dengan kunci kontak dan STNKnya itu, selanjutnya Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI langsung pergi ketempat Saksi TAJUDDIN Als. TATA Bin IRAN dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (sonic) beserta STNKnya, setelah bertemu lalu Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI dan Saksi TAJUDDIN Als. TATA Bin IRAN sepakat untuk harga gadainya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang sebagaimana kesepakatan tersebut, lalu Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI kembali menemui Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN, yang mana dari uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (sonic) tersebut, Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI dan Saksi SABRAN Als. ABAN Bin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



SYAHRAN menerima imbalan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN pulang dan setelah sampai ditempat tinggalnya, dimana disitu sudah ada menunggu Terdakwa dan Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI, kemudian Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN menyerahkan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (sonic) yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI yang kemudian dari uang tersebut Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN kembali menerima imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (sonic) yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi lagi dengan kesepakatan Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 06.11 WIB., bertempat di barak tempat tinggal Saksi di Jalan G. Obos X Barak milik Bapak TAGAH PAHU Pintu No. 24 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 beserta dengan kunci kontak dan STNKnya, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK yang telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 beserta dengan kunci kontak dan STNKnya, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru tersebut adalah setelah diperiksa dan diberitahu oleh pihak Kepolisian, namun menurut pihak Kepolisian Sdr. DINGSANAK sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
 - Bahwa Saksi meyakini Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK bisa masuk lalu mengambil barang-barang milik Saksi adalah dilakukan para Terdakwa dengan cara masuk melalui jendela barak tempat tinggal Saksi dengan terlebih dulu merusak jendela itu karena sebelumnya Saksi sudah menutup dan mengunci jendela tersebut namun saat bangun dan mengetahui barang-barang milik Saksi telah hilang, Saksi melihat jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan kuncinya sudah rusak serta ada bekas congkolan;
 - Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 06.11 WIB. Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 didepan teras depan barak dalam keadaan terkunci stang, kemudian Saksi masuk kedalam barak lalu istirahat dan tidur,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



kemudian pagi harinya sekira jam 06.11 WIB. Saksi bangun dan melihat jendela barak dalam keadaan terbuka, lalu Saksi membuka pintu dan melihat sepeda motornya telah hilang, kemudian Saksi masuk lagi kedalam barak dan mengetahui barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan kunci kontak dan STNK sepeda motornya serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru juga telah hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan kunci kontak berserta STNK sepeda motornya serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru milik Saksi tersebut adalah dilakukan para Terdakwa secara diam-diam tanpa ada ijin dari saksi, sehingga atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., menurut pihak Kepolisian sudah dibuang oleh para Terdakwa dan tidak berhasil ditemukan,



sedangkan uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan mereka sendiri;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru adalah barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 beserta kunci kontak dan STNKnya adalah sepeda motor milik Saksi WASONO AJI, S.T. Als. AJI Bin MUHAMMAD SARONO GIHARTO yang dipinjamkan kepada Saksi untuk bekerja;

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

2) Saksi WASONO AJI, S.T. Als. AJI Bin MUHAMMAD SARONO GIHARTO,:

- Bahwa Saksi ada diberitahu oleh Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI bahwa barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 beserta dengan kunci kontak dan STNKnya, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru telah hilang diambil orang pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 06.11 WIB., bertempat di barak tempat tinggal Saksi di Jalan G. Obos X Barak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Bapak TAGAH PAHU Pintu No. 24 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 beserta dengan kunci kontak dan STNKnya, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru tersebut adalah setelah diperiksa dan diberitahu oleh pihak Kepolisian, namun menurut pihak Kepolisian Sdr. DINGSANAK sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
- Bahwa benar menurut Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI, ia meyakini Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK bisa masuk lalu mengambil barang-barang milik Saksi adalah dilakukan para Terdakwa dengan cara masuk melalui jendela barak tempat tinggal Saksi dengan terlebih dulu merusak jendela itu karena sebelumnya Saksi sudah menutup dan mengunci jendela tersebut namun saat bangun dan mengetahui barang-barang milik Saksi telah hilang, Saksi melihat jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan kuncinya sudah rusak serta ada bekas congkelan;
- Bahwa benar menurut Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI, Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan kunci kontak berserta STNK sepeda motornya serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru milik Saksi Korban tersebut adalah dilakukan para Terdakwa secara diam-diam tanpa ada ijin, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI yang diambil oleh Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., menurut pihak Kepolisian sudah dibuang oleh para Terdakwa dan tidak berhasil ditemukan, sedangkan uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan mereka sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru adalah barang-barang milik Saksi Korban Bahwa benar menurut Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI yang telah diambil oleh Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, Sdr. MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI serta Sdr. DINGSANAK;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 beserta kunci kontak dan STNKnya adalah sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa benar Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Polresta Palangka Raya dan semua keterangan Saksi adalah benar.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3) Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI,:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 06.11 WIB., bertempat di barak tempat tinggal Saksi di Jalan G. Obos X Barak milik Bapak TAGAH PAHU Pintu No. 24 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Saksi bersama dengan Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS dan Sdr. DINGSANAK telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 beserta dengan kunci kontak dan STNKnya, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru, yang mana sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik Saksi korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Saksi baru mengetahuinya yaitu setelah ditangkap dan diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS dan Sdr. DINGSANAK mengambil barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., adalah dilakukan dengan cara awalnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB. Saksi, Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK berangkat dari Kapuas dengan menumpang Truck Tanki dengan tujuan Kota Palangka Raya, kemudian sekira jam 21.00 WIB. sampai di Kota Palangka Raya lalu berhenti di jalan Mahir Mahar Simpang jalan G. Obos, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK berjalan kaki menuju menuju Masjid Raya, setelah sampai lalu istirahat dan tidur sebentar di Masjid tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Saksi, Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK berjalan kaki menuju Jalan G. Obos X dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) yang berada samping bagian depan salah satu barak yaitu barak Pintu No.24 yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK langsung menuju barak Pintu No. 24 tersebut, yang mana pada saat itu sambil mengawasi keadaan sekitar, Saksi melihat Terdakwa mencongkel atau membuka paksa jendela barak Pintu No.24 menggunakan sebuah Obeng dan setelah bisa dibuka lalu masuk kedalamnya melewati jendela tersebut, sedangkan Sdr. DINGSANAK berdiri didekat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic), tidak lama kemudian Terdakwa keluar dalam barak Pintu No. 24 dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, kemudian langsung pergi dengan mengendarai dan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor tersebut yang kunci kontak dan STNKnya juga sudah diambil sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan dikendarai;

- Bahwa benar setelah berada di Kota Kuala Kapuas, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dibawa dan disimpan di barak tempat tinggal Terdakwa HAIRULLAH Als.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULLAH Bin ABDUL HARIS di jalan Piere Tendean Kuala Kapuas, kemudian dari barang-barang milik Saksi Korban yang sudah diambil, Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang mana untuk 1 (satu) dan satu buah Handphone merek Nokia warna biru milik Saksi Korban dibeli Saksi dari Sdr. DINGSANAK seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 milik Saksi Korban, digadaikan oleh Saksi dan Terdakwa melalui Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dari uang hasil gadai tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas jasa menggadaikan serta Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga atas jasa menggadaikan kemudian sisanya yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK;

- Bahwa Saksi, Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS dan Sdr. DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan kunci kontak berserta STNK sepeda motornya serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru adalah dilakukan secara diam-diam tanpa ada ijin dari Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI berupa 1 (satu) buah tas warna biru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana didalam tas tersebut terdapat ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., yang Saksi ketahui bahwa barang-barang tersebut disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru adalah barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI yang telah diambil oleh Saksi, Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS dan Sdr. DINGSANAK;

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 06.11 WIB., bertempat di barak tempat tinggal Saksi di Jalan G. Obos X Barak milik Bapak TAGAH PAHU Pintu No. 24 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 beserta dengan kunci kontak dan STNKnya, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru, yang mana sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Saksi korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Terdakwa baru mengetahuinya yaitu setelah ditangkap dan diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK mengambil barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., adalah dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 022 sekira jam 15.00 WIB. Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK berangkat dari Kapuas dengan menumpang Truck Tanki dengan tujuan Kota Palangka Raya, kemudian sekira jam 21.00 WIB. sampai di Kota Palangka Raya lalu berhenti di jalan Mahir Mahar Simpang jalan G. Obos, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK berjalan kaki menuju menuju Mesjid Raya, setelah sampai lalu istirahat dan tidur sebentar di Mesjid tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK berjalan kaki menuju Jalan G. Obos X dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) yang berada samping bagian depan salah satu barak yaitu barak Pintu No.24 yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK langsung menuju barak Pintu No. 24 tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel atau membuka paksa jendela barak Pintu No.24 menggunakan sebuah Obeng dan setelah bisa dibuka lalu masuk kedalamnya melewati jendel tersebut, sedangkan Sdr. DINGSANAK berdiri didekat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic), tidak lama kemudian Terdakwa keluar dalam barak Pintu No. 24 dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, kemudian langsung pergi dengan mengendarai dan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor tersebut yang kunci kontak dan STNKnya juga sudah diambil sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan dikendarai;
 - Bahwa rek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dibawa dan disimpan di barak tempat tinggal Terdakwa di jalan Piere Tendean Kuala Kapuas, kemudian dari barang-barang milik Saksi Korban yang sudah diambil, Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang mana untuk 1 (satu) dan satu buah Handphone merek Nokia warna biru milik Saksi Korban dibeli Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dari Sdr. DINGSANAK seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 milik Saksi Korban, digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI melalui Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dari uang hasil gadai tersebut Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas jasa menggadaikan serta Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga atas jasa menggadaikan kemudian sisanya yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan kunci kontak berserta STNK sepeda motornya serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru adalah dilakukan secara diam-diam tanpa ada ijin dari Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T.;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., sudah Terdakwa buang, dan Terdakwa sudah lupa dimana membuangnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru adalah barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama Neneng;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama Neneng.

Yang telah dilakukan penyitaan dan sah dipergunakan dalam pembuktiaan, serta para Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 06.11 WIB., bertempat di barak tempat tinggal Saksi di Jalan G. Obos X Barak milik Bapak TAGAH PAHU Pintu No. 24 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 beserta dengan kunci kontak dan STNKnya, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru, yang mana sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik Saksi korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Terdakwa baru mengetahuinya yaitu setelah ditangkap dan diperiksa oleh pihak Kepolisian;

2. Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK mengambil barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., adalah dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 022 sekira jam 15.00 WIB. Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK berangkat dari Kapuas dengan menumpang Truck Tanki dengan tujuan Kota Palangka Raya, kemudian sekira jam 21.00 WIB. sampai di Kota Palangka Raya lalu berhenti di jalan Mahir Mahar Simpang jalan G. Obos, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK berjalan kaki menuju menuju Mesjid Raya, setelah sampai lalu istirahat dan tidur sebentar di Mesjid tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK berjalan kaki menuju Jalan G. Obos X dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) yang berada samping bagian depan salah satu barak yaitu barak Pintu No.24 yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK langsung menuju barak Pintu No. 24 tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel atau membuka paksa jendela barak



Pintu No.24 menggunakan sebuah Obeng dan setelah bisa dibuka lalu masuk kedalamnya melewati jendela tersebut, sedangkan Sdr. DINGSANAK berdiri didekat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic), tidak lama kemudian Terdakwa keluar dalam barak Pintu No. 24 dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, kemudian langsung pergi dengan mengendarai dan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor tersebut yang kunci kontak dan STNKnya juga sudah diambil sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan dikendarai;

3. Bahwa setelah berada di Kota Kuala Kapuas, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dibawa dan disimpan di barak tempat tinggal Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS di jalan Piere Tendean Kuala Kapuas, kemudian dari barang-barang milik Saksi Korban yang sudah diambil, Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang mana untuk 1 (satu) dan satu buah Handphone merek Nokia warna biru milik Saksi Korban dibeli Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dari Sdr. DINGSANAK seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 milik Saksi Korban, digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI melalui Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dari uang hasil gadai tersebut Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas jasa menggadaikan serta Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) juga atas jasa menggadaikan kemudian sisanya yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK;

4. Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan kunci kontak berserta STNK sepeda motornya serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru adalah dilakukan secara diam-diam tanpa ada ijin dari Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T.;
5. Bahwa barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI berupa 1 (satu) buah tas warna biru, ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., sudah Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS buang, dan Terdakwa sudah lupa dimana membuangnya;
6. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru adalah barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI yang telah diambil oleh Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana, maka yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa**
2. **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta dilakukan dengan cara merusak**

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Barang siapa**” yang maksudnya adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut maka yakni unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Terdakwa rkara ini telah diajukan seorang terdakwa yaitu **HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS** yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi .

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta dilakukan dengan cara merusak

Menimbang, menurut Putusan HR tanggal 12 November 1894 bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada sipelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Demikian juga menurut putusan Mahkamah Agung RI No: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil” dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi obyek dari pencurian tersebut telah berada dibawah penguasaan terdakwa sepenuhnya.

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, unsure “memiliki barang” dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 06.11 WIB., bertempat di barak tempat tinggal Saksi di Jalan G. Obos X Barak milik Bapak TAGAH PAHU Pintu No. 24 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., berupa 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 beserta dengan kunci kontak dan STNKnya, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru, yang mana sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik Saksi korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Terdakwa baru mengetahuinya yaitu setelah ditangkap dan diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- ✓ Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK mengambil barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., adalah dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 022 sekira jam 15.00 WIB. Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK berangkat dari Kapuas dengan menumpang Truck Tanki dengan tujuan Kota Palangka Raya, kemudian sekira jam 21.00 WIB. sampai di Kota Palangka Raya lalu berhenti di jalan Mahir Mahar Simpang jalan G. Obos, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju Mesjid Raya, setelah sampai lalu istirahat dan tidur sebentar di Mesjid tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK berjalan kaki menuju Jalan G. Obos X dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) yang berada samping bagian depan salah satu barak yaitu barak Pintu No.24 yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK langsung menuju barak Pintu No. 24 tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel atau membuka paksa jendela barak Pintu No.24 menggunakan sebuah Obeng dan setelah bisa dibuka lalu masuk kedalamnya melewati jendela tersebut, sedangkan Sdr. DINGSANAK berdiri didekat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic), tidak lama kemudian Terdakwa keluar dalam barak Pintu No. 24 dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, kemudian langsung pergi dengan mengendarai dan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor tersebut yang kunci kontak dan STNKnya juga sudah diambil sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan dikendarai;

- ✓ Bahwa setelah berada di Kota Kuala Kapuas, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dibawa dan disimpan di barak tempat tinggal Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS di jalan Piere Tendean Kuala Kapuas, kemudian dari barang-barang milik Saksi Korban yang sudah diambil, Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang mana untuk 1 (satu) dan satu buah Handphone merek Nokia warna biru milik Saksi Korban dibeli Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dari Sdr. DINGSANAK

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 milik Saksi Korban, digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI melalui Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dari uang hasil gadai tersebut Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk Saksi SABRAN Als. ABAN Bin SYAHRAN sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas jasa menggadaikan serta Saksi MAWARDI Als. WARDI Bin MAIDI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga atas jasa menggadaikan kemudian sisanya yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. DINGSANAK;

- ✓ Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah tas warna biru, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., dan kunci kontak berserta STNK sepeda motornya serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru adalah dilakukan secara diam-diam tanpa ada ijin dari Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T.;
- ✓ Bahwa barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI berupa 1 (satu) buah tas warna biru, ATM Bank BNI, ATM Bank Kalteng, ATM Bank BSI, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., sudah Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS buang, dan Terdakwa sudah lupa dimana membuangnya;
- ✓ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru adalah barang-barang milik Saksi Korban CANDRA MIFTAKHUL RAMADHAN, S.T., Als. CANDRA Bin HASAN ASHARI yang telah diambil oleh Terdakwa HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS bersama dengan Saksi MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI dan Sdr. DINGSANAK.

Menimbang bahwa, Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan karena berada dalam tahanan perkara lain.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;



- 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama Neneng;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama Neneng.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HAIRULLAH Als. ULLAH Bin ABDUL HARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064,
Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama Neneng;

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17IO M/T (Sonic) tahun 2021 warna merah putih dengan Nomor Polisi KH 5383 YP Nomor Rangka MH1KB1114MK315064, Nomor Mesin KB11S1314704 atas nama Neneng.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MULIYANSYAH Als. IMUL Bin MULYADI.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.